



PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK PADA PERANGKAT DAERAH DAN BADAN
USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas layanan publik yang merupakan kebutuhan dan hak masyarakat perlu menyelenggarakan kompetisi inovasi pelayanan publik Pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Brebes;
- b. bahwa agar pelaksanaan kompetisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan efektif, efisien, akuntabel, dan transparan perlu adanya pedoman penyelenggaraan kompetisi inovasi pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Brebes;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan
Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 196);

MEMUTUSKAN:



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMPETISI INOVASI
PELAYANAN PUBLIK PADA PERANGKAT DAERAH DAN BADAN USAHA
MILIK DAERAH KABUPATEN BREBES

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes.
3. Inovasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Inovasi adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Kompetisi adalah kegiatan penjurangan, seleksi, penilaian dan pemberian penghargaan yang diberikan kepada Inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah BUMD yang dimiliki Pemerintah Daerah.
6. Tim Pengarah yang selanjutnya disingkat TP adalah unsur pengarah dalam Kompetisi yang terdiri dari Kepala Daerah dan Pejabat Pemerintah Daerah yang kompeten di bidang pelayanan publik.
7. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang bertugas memfasilitasi proses Kompetisi.
8. Tim Verifikasi yang selanjutnya disingkat TV adalah unsur penilai dalam Kompetisi yang terdiri dari tokoh masyarakat dan / atau unsur profesi akademisi / keahlian yang memiliki reputasi baik dalam pemikiran dan / atau pengalaman mendorong upaya – upaya peningkatan pelayanan publik.
9. Agen Perubahan adalah individu atau kelompok anggota organisasi dari tingkat pimpinan sampai dengan pegawai untuk dapat menggerakkan perubahan pada lingkungan kerjanya dan sekaligus dapat berperan sebagai teladan (*role model*) bagi setiap individu organisasi yang lain dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi.

BAB II PENYELENGGARAAN KOMPETISI Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Kompetisi.
- (2) Kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap tahun.



Pasal 3

- (1) Setiap Perangkat Daerah dan BUMD wajib mengikut sertakan paling sedikit 1 (satu) Inovasi setiap tahun untuk kegiatan Kompetisi.
- (2) BUMD yang ikut serta dalam Kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan *Public Service Obligation* (PSO) atau usaha lain yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan publik, mengikut sertakan Inovasi di lingkungan instansi masing-masing.

Pasal 4

Persyaratan Inovasi yang diikutsertakan dalam Kompetisi yaitu: a. selaras dengan tema Kompetisi;

- b. memenuhi seluruh kriteria Inovasi;
- c. relevan dengan salah satu kategori Kompetisi;
- d. telah diimplementasikan paling singkat 6 (bulan) bulan dihitung mundur dari waktu penutupan pendaftaran Kompetisi sampai dengan waktu dimulainya implementasi Inovasi;
- e. diajukan dalam bentuk proposal dan wajib disertai dokumen pendukung yang relevan;
- f. menggunakan judul yang menggambarkan Inovasi dengan memperhatikan norma dan kepatantasan; dan
- g. belum pernah menerima penghargaan sebagai kategori Top 10 pada Kompetisi periode sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Untuk penyelenggaraan Kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati menetapkan : a. TP;
b. TPK; dan
c. TV.
- (2) TP mempunyai tugas memberikan arahan dan bimbingan kepada Tim Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan.
- (3) TPK mempunyai tugas memfasilitasi keseluruhan tahapan kompetisi mulai dari sosialisasi dan publikasi, pengajuan proposal inovasi, penilaian serta pemberian penghargaan.
- (4) TV mempunyai tugas melaksanakan tahapan verifikasi proposal inovasi, wawancara dan presentasi, kunjungan lapangan dan penetapan TOP 10.

Pasal 6



Petunjuk Penyelenggaraan Kompetisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes pada
tanggal, 07 Juni 2021

BUPATI BREBES,

Ttd

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal, 07 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

IDZA PRIYANTI

Ttd

Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2021 NOMOR 38

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 38
TAHUN 2021
TENTANG KOMPETISI INOVASI
PELAYANAN PUBLIK PADA
PERANGKAT DAERAH DAN BADAN USAHA
MILIK DAERAH KABUPATEN BREBES

PETUNJUK PENYELENGGARAAN KOMPETISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah sebenarnya telah mengalami peningkatan, namun belum memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai visi dan misi diperlukan



percepatan dan upaya luar biasa (keluar dari rutinitas, *business as usual*, dan monoton) agar menciptakan perubahan kepada tradisi, pola, dan cara baru melalui gerakan Satu Instansi Satu Inovasi (*One Agency OneInnovation*), yaitu gerakan yang mewajibkan 1 (satu) instansi menghasilkan paling sedikit 1 (satu) inovasi setiap tahun. Untuk menjadikan gerakan ini sebagai bagian dari upaya terintegrasi peningkatan kualitas pelayanan publik, maka diperlukan pembinaan Inovasi dalam Kompetisi yang akan mendorong instansi untuk memunculkan Inovasinya secara kompetitif. Pedoman penyelenggaraan Kompetisi diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.

B. Tema Tema Kompetisi ditetapkan setiap tahun.

C. Tujuan

Penyelenggaraan Kompetisi bertujuan untuk :

1. Menjaring, mendokumentasikan, mendiseminasikan, dan mempromosikan Inovasi sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Memberikan apresiasi dan penghargaan bagi penyelenggara pelayanan publik yang Inovasinya ditetapkan sebagai Top 10 yang terdiri dari 5 inovasi yang sudah berumur 1 tahun keatas dan 5 rintisan / blm berjalan 1 tahun;
3. Memotivasi penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan
4. Inovasi dan profesionalisme dalam pemberian pelayanan publik; Meningkatkan citra penyelenggara pelayanan publik; dan
5. Menjadi sarana pertukaran pengalaman dan pembelajaran dalam rangka pengembangan sistem Jaringan Inovasi Pelayanan Publik

BAB II PENYELENGGARA DAN PESERTA

A. Penyelenggara Kompetisi

1. Penyelenggara Kompetisi, terdiri dari:
 - a. TP mempunyai tugas memberikan arahan dan bimbingan kepada Tim Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan;
 - b. TPK mempunyai tugas memfasilitasi keseluruhan tahapan kompetisi mulai dari sosialisasi dan publikasi, pengajuan proposal inovasi, penilaian serta pemberian penghargaan.
 - c. TV mempunyai tugas melaksanakan tahapan verifikasi proposal inovasi, wawancara dan presentasi, kunjungan lapangan dan penetapan TOP 10.
2. Pelaksanaan Kegiatan Kompetisi terdiri dari :



a. Tatap Muka

Presentasi dan wawancara dengan inovator dilaksanakan secara tatap muka selama 2 (dua) hari dengan pembagian 1 (satu) hari untuk kategori 1 tahun ke atas dan 1 (satu) hari untuk kategori rintisan / belum berjalan 1 tahun.

b. Virtual

Kunjungan lapangan dilaksanakan secara virtual melalui zoom meeting.

B. Peserta Kompetisi

1. Peserta Kompetisi terdiri dari Unit Pelayanan Publik Perangkat Daerah dan BUMD.
2. Inovasi dari peserta yang diikuti sertakan dalam Kompetisi diajukan dalam bentuk proposal dan dokumentasi Inovasi.
3. Apabila Inovasi merupakan hasil kerja sama dengan komunitas masyarakat dan/atau sektor swasta, maka harus diajukan atas nama peserta Perangkat Daerah atau BUMD yang bersangkutan.
4. Peserta dapat mengajukan lebih dari 1 (satu) Inovasi Peserta wajib menyetujui pernyataan bahwa segala informasi yang disampaikan dalam Kompetisi adalah benar. Jika suatu saat terbukti tidak benar maka penyelenggara Kompetisi berhak mendiskualifikasi peserta dan/atau membatalkan dan mencabut kembali penghargaan yang telah diberikan

BAB III KRITERIA INOVASI DAN KATEGORI KOMPETISI

A. Kriteria Inovasi

Inovasi yang diikutsertakan dalam Kompetisi wajib memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki kebaruan, yaitu memperkenalkan gagasan yang unik, pendekatan yang baru dalam penyelesaian masalah, atau kebijakan dan desain pelaksanaan yang unik, atau modifikasi dari inovasi pelayanan publik yang telah ada untuk penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Efektif yaitu memperlihatkan capaian yang nyata dan memberikan solusi dalam penyelesaian permasalahan.
3. Bermanfaat yaitu menyelesaikan permasalahan yang menjadi kepentingan dan perhatian publik.
4. Dapat ditransfer/direplikasi yaitu dapat dan/atau telah dicontoh dan/atau menjadi rujukan dan/atau diterapkan oleh unit penyelenggara pelayanan publik lainnya.

5. Berkelanjutan yaitu mendapat jaminan terus dipertahankan yang diperlihatkan dalam bentuk dukungan program dan anggaran, tugas dan fungsi organisasi, serta hukum dan perundang-undangan.

B. Kategori Kompetisi

Kategori Kompetisi terdiri dari:

1. Pengentasan kemiskinan;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Ketahanan pangan;
5. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja;
6. Pemberdayaan masyarakat;
7. Pelayanan publik responsif gender;
8. Perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup; dan
9. Tata kelola pemerintah; 10. Penegakan Hukum.

BAB IV TAHAPAN DAN JADWAL KOMPETISI

A. Tahapan Kompetisi

Tahapan Kompetisi terdiri dari:

1. Sosialisasi dan Publikasi

Sosialisasi dan publikasi untuk mengumumkan dan mendiseminasikan penyelenggaraan Kompetisi ini dilakukan sebagai berikut:

- a. Sosialisasi dan bimbingan teknis di tingkat Kabupaten
- b. Publikasi / pemberitaan melalui website <http://gg.gg/nsxwi>.

2. Pengajuan Proposal dan Dokumentasi Inovasi

Mekanisme pengajuan proposal Inovasi dilakukan sebagai berikut: a. Unit Pelayanan Publik membuat dan mengajukan proposal dan dokumentasi Inovasi kepada Agen Perubahan di Instansi atau Perangkat Daerah masing-masing;

- b. Agen perubahan mengajukan proposal dan dokumentasi Inovasi yang diajukan oleh Unit Pelayanan Publik tersebut kepada Sekretariat Daerah melalui Bagian Organisasi

Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes; dan

- c. Apabila Agen Perubahan menilai proposal dan dokumentasi Inovasi tersebut belum layak, maka Agen Perubahan berhak untuk mengembalikan proposal tersebut kepada Unit Pelayanan Publik untuk dilakukan perbaikan dengan



memberikan arahan dan penjelasan mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki, sebelum diajukan kepada Tim Sekretariat.

3. Penilaian

Tahapan penilaian terdiri dari : a. Seleksi

Administrasi

Seleksi Administrasi dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan terhadap seluruh proposal dan dokumentasi Inovasi yang diajukan oleh peserta. Seleksi dilakukan berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Selaras dengan tema Kompetisi;
- 2) Memenuhi seluruh kriteria Inovasi;
- 3) Relevan dengan salah satu kategori Kompetisi
- 4) Telah diimplementasikan paling singkat 1 Tahun untuk Kategori 1 tahun ke atas dan 6 (enam) bulan untuk kategori rintisan dihitung mundur dari waktu penutupan pendaftaran Kompetisi sampai dengan waktu dimulainya implementasi Inovasi;
- 5) Diajukan dalam bentuk proposal Inovasi dan wajib disertai dokumen pendukung yang relevan;
- 6) Menggunakan judul yang menggambarkan Inovasi dengan memperhatikan norma dan kepatantasan;
- 7) Belum pernah menerima penghargaan Inovasi TOP 3 pada Kompetisi periode sebelumnya; dan
- 8) Belum pernah menerima penghargaan Top 10 sebanyak 2 (dua) kali, baik secara berturut-turut maupun tidak, pada Kompetisi periode sebelumnya.

b. Penilaian Proposal dan Dokumentasi Inovasi

- 1) Proposal dan dokumentasi Inovasi yang memenuhi persyaratan (Lolos Seleksi Administrasi) selanjutnya dinilai oleh TV. Setiap proposal dan dokumentasi Inovasi dinilai oleh TV. Tahap ini menghasilkan nominasi Top 10 Inovasi yang dilampirkan dalam Berita Acara Serah Terima dari TV kepada TPK: dan
- 2) Top 10 Inovasi selanjutnya diumumkan secara luas melalui website Pemerintah Kabupaten Brebes dan media lainnya.

c. Penentuan Top 3 Inovasi

Pada tahap ini, TPK melakukan penilaian dengan cara sebagai berikut :

- 1) Meminta penjelasan kepada TV atas nominasi Top 10 Inovasi;



- 2) Meminta wakil dari pemangku kepentingan terkait untuk memberikan klarifikasi mengenai Inovasi yang dinominasikan;
- 3) Menentukan Top 3 Inovasi dalam sidang TPI yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota TPK; dan
- 4) Top 3 Inovasi selanjutnya diumumkan secara luas melalui website Pemerintah Daerah, dan media lainnya guna mendapatkan opini dari masyarakat. Top 3 dan Top 10 Inovasi selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati apabila dalam kurun waktu tertentu setelah diumumkan tidak ada penyampaian keberatan dari masyarakat yang disertai dengan bukti yang relevan dan meyakinkan

d. Presentasi dan Wawancara.

TV melakukan penilaian presentasi dan wawancara terhadap Top 10 Inovasi dengan komponen penilaian sebagai berikut :

- 1) Penyajian dengan bobot 40%; dan 2) Substansi dengan bobot 60%.

Pada sesi tertentu di tahap presentasi dan wawancara, TV dapat mengundang wakil pengguna pelayanan atau tenaga ahli yang mewakili profesi untuk menjadi bagian dari panel penilai. Hasil penilaian wakil pengguna layanan atau tenaga ahli tersebut bersifat pertimbangan dan tidak mengikat TV dalam pengambilan keputusan.

e. Verifikasi dan Observasi Lapangan.

- 1) TV dapat melakukan verifikasi dan observasi lapangan terhadap Top 10 Inovasi untuk memastikan kesesuaian informasi antara proposal dan dokumentasi Inovasi serta hasil presentasi dan wawancara dengan fakta di lapangan, dengan mengedepankan integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

TV dapat meminta TPK dan/atau menugaskan *mystery shopper* untuk melakukan verifikasi dan observasi lapangan terhadap Top 10 Inovasi dengan mengedepankan integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas

f. Penentuan Inovasi Terbaik.

- 1) Berdasarkan hasil presentasi dan wawancara serta verifikasi dan observasi lapangan, TV menentukan Inovasi Terbaik; dan
- 2) Inovasi Terbaik ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. Penghargaan

a. Bentuk penghargaan bagi Top Inovasi sebagai berikut:



- 1) Top 10 Inovasi menerima penghargaan berupa piala dan sertifikat serta kesempatan untuk mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas yang diberikan/difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka penguatan pelayanan publik; dan
- 2) TOP 3 menerima penghargaan berupa piala, piagam dan uang pembinaan sebagai reward dari Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes serta wajib ikut serta dalam KIPP Tingkat Nasional maupun tingkat Provinsi.

B. Jadwal Kompetisi

Kompetisi diselenggarakan setiap tahun mulai dari bulan Januari sampai dengan Maret. Rincian jadwal Kompetisi akan ditetapkan lebih lanjut oleh penyelenggara Kompetisi.

BAB V FORMAT PROPOSAL DAN DOKUMENTASI INOVASI

Proposal dan dokumentasi Inovasi disusun sesuai dengan format sebagai berikut :

Aspek Yang Dinilai	Deskripsi
1. Latar Belakang dan Tujuan (5%)	<p>Uraikan latar belakang dan tujuan dari Inovasi, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rumusan masalah yang dihadapi (kondisi nyata sebelum adanya inovasi antara lain kebutuhan/kepentingan publik yang tidak/belum/terhambat terpenuhi); • Gagasan dari Inovasi; • Tujuan dari Inovasi; • Kelompok masyarakat atau populasi yang mendapatkan manfaat atau menjadi target Inovasi! • Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan! • Maksimal 200 kata.

Aspek Yang Dinilai	Deskripsi
--------------------	-----------

Saran Penulisan :

Paragraf 1 :

Analisa masalah dan pernyataan masalah (problem statement) disertai data kuantitatif, to the point dan apa inisiatif/inovasi yang ditawarkan Paragraf 2 :

Narasikan tujuan utama inovasi (maksimal 3 tujuan) **Paragraf 3 :**

Deskripsikan dengan jelas siapa dan berapa target dari inovasi tersebut (kelompok miskin,rentan dan penyandang disabilitas memiliki poin tersendiri)

2. Kesesuaian

Kategori (5%)

- Jelaskan kesesuaian permasalahan yang akan diatasi melalui Inovasi dengan kategori yang dipilih!
- Maksimal 100 kata.

Saran Penulisan :

Paragraf 1 :

sampaikan deskripsi masalah (yang diatasi dengan inovasi) sangat relevan dengan kategori inovasi terpilih dan sampaikan pernyataan tegas inovasi termasuk kategori yang mana (pilih kategori yang jarang dipilih dan strategis)

Catatan : inovasi hanya boleh dikaitkan dengan **satu kategori** inovasi *Kategori KIPP* terdiri dari:

1. *Kesehatan;*
2. *Pendidikan;*
3. *Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja;*
4. *Pengentasan kemiskinan;*
5. *Ketahanan pangan;*
6. *Pemberdayaan masyarakat;*
7. *Pelayanan publik responsif gender;*
8. *Perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup;*
9. *Tata kelola pemerintahan; dan*
10. ***Penegakan hukum.***

3. Kontribusi terhadap
Capaian
Nasional
*Sustainable
Development
Goals*

- Sebutkan kontribusi Inovasi terhadap capaian nasional SDGs/TPB (lihat Perpres Nomor 59 Tahun 2017)!
- Jika ada lebih dari satu tujuan dalam SDGs/TPB dan/atau target agar dijelaskan secara singkat!

Aspek Yang Dinilai	Deskripsi
(SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (5%)	<input type="checkbox"/> Maksimal 200 kata. <i>*Untuk informasi SDGs/TPB lebih lanjut dapat mengakses laman berikut:</i> (http://sdgs.bappenas.go.id/)
<p>Saran Penulisan :</p> <p>Paragraf 1 : Sampaikan pernyataan tegas inovasi terkait tujuan SDG's yang mana (prioritas)</p> <p>Paragraf 2 : Sampaikan kontribusi inovasi dalam pencapaian tujuan nasional SDG's terpilih, sertakan data/ bukti</p> <p>Catatan : inovasi boleh terkait dengan lebih dari satu tujuan SDG's, dijelaskan secara singkat</p>	
4. Deskripsi Inovasi (5%)	<ul style="list-style-type: none"> • Uraikan secara singkat cara kerja Inovasi ini dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi! • Maksimal 200 kata
<p>Saran Penulisan :</p> <p>Paragraf 1 : Cara Kerja Inovasi : sampaikan mekanisme atau proses bekerjanya inovasi dalam praktik</p> <p>Paragraf 2 : Efektivitas Inovasi : sampaikan tingkat keefektifan inovasi atasi permasalahan</p> <p>Catatan : siapkan manual dan SOP inovasi, bukti capaian kinerja inovasi, testimoni</p>	

<p>5. Inovatif (Kebaruan, Nilai Tambah, atau Keunikan (15%))</p>	<p>□ Jelaskan sisi kebaruan/keunikan, nilai tambah, dan keunggulan daya penyelesaian masalah dari Inovasi ini dibandingkan dengan model penyelesaian masalah yang pernah ada/digunakan dalam konteks wilayah Anda</p>
--	---

Aspek Yang Dinilai	Deskripsi
	<p>dengan cara menggambarkan kecepatan penyelesaian masalah dan luasan target populasi penyelesaian masalah yang terjangkau oleh kinerja Inovasi!</p> <p>□ Maksimal 100 kata.</p>

<p>Saran Penulisan</p> <p>Paragraf 1 :</p> <p>Kebaruan : sampaikan hal baru, unik, beda inovasi anda dan Nilai tambah : sampaikan keunggulan dibanding cara lama dalam atasi masalah</p> <p>Paragraf 2 :</p> <p>Kehandalan : sampaikan kehandalan inovasi mengatasi masalah (kecepatan, keluasan, keterjangkauan, kinerja)</p> <p>Catatan : siapkan data komparasi inovasi sejenis</p>	
--	--

<p>6. Transferabilitas (Sifat dapat diterapkan pada konteks/tempat lain) (15%)</p>	<p>Jelaskan bukti bahwa Inovasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • telah diadaptasi/ direplikasi/ disesuaikan dan diterapkan oleh unit/ instansi lain; dan/atau • memiliki potensi untuk direplikasi dengan menggambarkan luasan populasi dan kesamaan karakter masalah yang dialami atau ada pada daerah lain! • Maksimal 200 kata.
--	--

Saran Penulisan :

Paragraf 1 :

Transferable : sampaikan pernyataan tegas inovasi potensial dan mudah untuk direplikasi

Paragraf 2 :

Potensi : sampaikan kesamaan masalah dan karakter target group di banyak daerah/ lokasi

Paragraf 3:

Direplikasi : sampaikan bukti akurat inovasi telah direplikasi pihak lain

Aspek Yang Dinilai	Deskripsi
	Catatan : siapkan data kesamaan potensi, media transfer inovasi, testimoni replikator, kerjasama
7. Sumber daya (5%)	<ul style="list-style-type: none">• Jelaskan sumber daya apa (yaitu keuangan, manusia, metode, peralatan atau material) yang digunakan untuk melaksanakan Inovasi tersebut!• Jelaskan langkah-langkah/strategi yang dilakukan untuk menggerakkan dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada!• Bagaimana memastikan keberlanjutan sumber daya yang digunakan?• Maksimal 200 kata.

Saran Penulisan :

Paragraf 1 :

Kondisi : sampaikan sumber daya (5M) yang dimiliki dan digunakan dalam inovasi

Paragraf 2 :

Mobilisasi : sampaikan kondisi dan upaya mobilisasi/ partisipasi dukungan dan optimalisasi sumber daya

Paragraf 3 :

Keberlanjutan : sampaikan bukti jaminan dukungan sumber daya

Catatan : siapkan data tabel sumber daya, rencana/anggaran, bantuan sumber daya eksternal

Aspek Yang Dinilai	Deskripsi
8. Strategi Keberlanjutan (15%)	Jelaskan strategi apa saja yang telah dilakukan agar Inovasi tetap berlanjut! <i>Catatan:</i> <i>Strategi keberlanjutan dapat berupa:</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>strategi institusional berupa regulasi;</i>• <i>strategi sosial berupa partisipasi/ kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan dukungan masyarakat karena adanya kebutuhan/kepentingan publik yang harus dipenuhi; dan</i>• <i>strategi manajerial berupa peningkatan kapasitas SDM, penjaminan kualitas dan/atau pemberlakuan SOP.</i> <ul style="list-style-type: none">• Maksimal 200 kata.

Saran Penulisan :

Paragraf 1 :

Institusional : sampaikan **kebijakan/regulasi** jaminan keberlanjutan inovasi

Paragraf 2 :

Sosial : sampaikan adanya **partisipasi dan kolaborasi** lintas pelaku dalam inovasi

Paragraf 3 :

Manajerial : sampaikan upaya pengembangan **SDM**, penjaminan **mutu**, penyusunan **SOP**

Catatan : siapkan data bukti regulasi, tabel pemangku kepentingan, diklat petugas, ISO, SOP, dll

9. Evaluasi (20%) 9A.

Evaluasi internal & eksternal :

Jelaskan evaluasi yang dilakukan, baik secara internal instansi maupun eksternal (lembaga lainnya yang relevan) untuk mengukur dampak Inovasi secara resmi!
Maksimal 100 kata.

Aspek Yang Dinilai	Deskripsi
<p>Saran Penulisan :</p> <p>Paragraf 1 :</p> <p>Eksistensi : sampaikan kegiatan evaluasi resmi yang sudah dilakukan (internal/eksternal) dan sampaikan kemampuan evaluasi untuk membuktikan manfaat/dampak inovasi</p> <p>Catatan : siapkan data bukti kegiatan monitoring dan evaluasi, hasil/catatan money, SKM</p>	

<p>9 B. Metode Evaluasi :</p>	<p>Jelaskan metode pelaksanaan evaluasi Inovasi tersebut (waktu dan indikator kinerja yang digunakan)! Maksimal 100 kata.</p>
<p>Saran Penulisan :</p> <p>Paragraf 1 : Metode : sampaikan nama teknik atau jenis evaluasi yang digunakan dan Frekuensi : sampaikan intensitas/ frekuensi pelaksanaan evaluasi</p> <p>Paragraf 2 Indikator : sampaikan indikator/parameter keberhasilan inovasi (narasi disertai target terukur)</p> <p>Catatan : siapkan indikator yang relevan sebagai penentu keberhasilan penanganan masalah dan menjawab tujuan inovasi</p>	
<p>9 C. Hasil Evaluasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jelaskan hasil dari evaluasi tersebut, baik berupa output maupun outcome! • Lengkapi dengan data output maupun outcome, sebelum dan sesudah Inovasi! • Bagaimana tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut? • Maksimal 100 kata.

Aspek Yang Dinilai	Deskripsi
<p>Saran Penulisan :</p> <p>Paragraf 1 : Hasil : sampaikan pernyataan keberhasilan inovasi atasi masalah dan Before & After : sampaikan data perubahan sebelum dan sesudah berbasis indikator (output/outcome)</p> <p>Paragraf 2 : Tindak lanjut : sampaikan tindak lanjut atas hasil evaluasi (termasuk atas rekom hasil money)</p> <p>Catatan : siapkan tabel before and after, bukti tindak lanjut hasil money</p>	

9 D . Respon pandemi	Jelaskan penyesuaian layanan yang dilakukan guna merespons pandemi COVID-19! Maksimal 200 kata.
<p>Saran Penulisan :</p> <p>Paragraf 1 :</p> <p>Pra : sampaikan kondisi inovasi sebelum pandemic, bentuk pokok layanan yang diberikan dan Efek : sampaikan efek pandemic terhadap pelaksanaan inovasi (pelayanan)</p> <p>Paragraf 2 :</p> <p>Pasca : sampaikan penyesuaian/ perubahan inovasi (pelayanan) akibat adanya pandemic</p> <p>Catatan : siapkan tabel komparasi layanan sebelum dan sesudah pandemic, disertai indicator</p>	
10. Keterlibatan pemangku kepentingan (5%)	Jelaskan pemangku kepentingan mana yang terlibat, dan apa peran dan kontribusi mereka dalam merancang, melaksanakan, mengevaluasi dan memastikan keberlanjutan Inovasi ini! Maksimal 200 kata.
<p>Saran Penulisan :</p> <p>Paragraf 1 :</p> <p>Identitas : sampaikan siapa saja yang terlibat dalam inovasi</p> <p>Paragraf 2 :</p> <p>Peran : sampaikan peran yang dimainkan dalam tahapan inovasi, rumuskan</p>	
Aspek Yang Dinilai	Deskripsi
<p>prioritas peran stakeholders Paragraf 3 :</p> <p>Keberlanjutan : sampaikan kontribusi stakeholders untuk keberlanjutan inovasi (revisi & pengembangan)</p> <p>Catatan : siapkan tabel kontribusi peran pemangku kepentingan dalam inovasi</p>	
11. Faktor Penentu (5%)	<ul style="list-style-type: none"> • Sebutkan dan jelaskan faktor penentu keberhasilan dan kendala dalam mendukung Inovasi! • Maksimal 100 kata.

Saran Penulisan :

Paragraf 1 :

Penentu keberhasilan : sampaikan hasil identifikasi atas penentu keberhasilan inovasi (key success factors)

Paragraf 2 :

Kendala : sampaikan kendala/ hambatan yang ditemui dalam inovasi

Catatan : siapkan strategi penanganan kendala/ hambatan untuk mengoptimalkan inovasi, rencana pengembangan (roadmap inovasi)

BUPATI BREBES,

Ttd

IDZA PRIYANTI

BAB VI PENUTUP

Agar Kompetisi dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya, penyelenggara Kompetisi dapat berkoordinasi dengan pimpinan Unit Pelayanan Publik Perangkat Daerah dan BUMD untuk melakukan sosialisasi Peraturan Bupati ini dengan sebaik-baiknya.